
Received: 07 April 2026 | **Accepted:** 09 Juni 2026 **Published:** 17 Agustus 2026

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENERAPAN DIVERSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI**Fathur Rahman Ainun¹. H¹, Mushafi Miftah²**^{1,2}Universitas Nurul Jadid, Indonesia;**Abstrak**

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik dan psikologisnya yang masih dalam tahap perkembangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa terhadap anak yang telah berumur 12 tahun wajib diupayakan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dengan mekanisme diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU SPPA telah memberikan dasar yang jelas mengenai kewajiban penerapan restorative justice melalui diversi. Namun implementasinya menghadapi tantangan multidimensi: dominasi paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, kapasitas kelembagaan yang terbatas, kontradiksi antara batas usia 12 tahun dengan kesiapan psikologis anak, absennya sistem insentif restoratif, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Diperlukan penguatan pemahaman aparat, harmonisasi koordinasi antarlembaga, revisi kebijakan yang responsif perkembangan anak, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan pemulihan dan perlindungan terhadap masa depan anak dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Restorative Justice; Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; , UU No. 11 Tahun 2012; Good Governance

Abstract

Children in conflict with the law require special protection due to their physical and psychological conditions, which are still in the developmental stage. Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (the Juvenile Criminal Justice Law) stipulates that, for children aged 12 years and over, every effort must be made to resolve cases through a restorative justice approach using diversion mechanisms. This study aims to analyse the application of restorative justice within the juvenile criminal justice system and to identify the challenges to its implementation. The research method employed is a normative legal analysis using a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that, from a normative perspective, the UU SPPA has provided a clear basis for the obligation to apply restorative justice through diversion. However, its implementation faces multidimensional challenges: the dominance of the retributive paradigm amongst law enforcement officials; limited institutional capacity; contradictions between the age limit of 12 years and the child's psychological readiness; the absence of a restorative incentive system; and limitations in supporting infrastructure. There is a need to strengthen officials' understanding, harmonise inter-agency coordination, revise policies to be responsive to children's development, and ensure active community participation so that the objectives of rehabilitation and protection of children's futures can be effectively realised.

Keywords: *Restorative Justice; Diversion; Juvenile Criminal Justice System; Law No. 11 of 2012; Good Governance*

PENDAHULUAN

Persoalan tindak pidana yang melibatkan anak merupakan salah satu isu paling pelik dalam wajah hukum dan sosial Indonesia kontemporer. Data dan laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam perkara pidana bukan lagi sekadar bentuk kenakalan remaja yang bersifat sporadis, melainkan telah merambah ke berbagai ranah kejahatan, mulai dari tindak pidana konvensional seperti pencurian dan penganiayaan, hingga kejahatan yang lebih kompleks seperti kejahatan siber dan penyalahgunaan narkoba. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang melingkupi kehidupan anak di Indonesia. Kemiskinan struktural, disfungsi keluarga, minimnya pengawasan orang tua, serta derasnya arus informasi digital yang tidak diimbangi dengan literasi memadai, menjadi faktor-faktor yang saling berkelindan dan mendorong anak masuk ke dalam pusaran perilaku menyimpang.(Chandra, 2023)

Di tengah kompleksitas tersebut, penting untuk kembali menegaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang menyimpan peran strategis bagi kelangsungan masa depan negara. Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah lahirnya kewajiban konstitusional negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, terutama ketika mereka berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perlindungan yuridis semata, melainkan harus mencakup dimensi sosial, psikologis, dan kemanusiaan secara utuh. Sayangnya, dalam praktik peradilan yang berlangsung selama ini, anak yang terlibat perkara pidana kerap kali diperlakukan setara dengan pelaku dewasa. Proses penyidikan, penahanan, hingga persidangan yang formal dan kaku berpotensi menimbulkan stigmatisasi sosial, trauma psikologis, serta menghambat proses tumbuh kembang anak secara wajar. Anak yang seharusnya mendapatkan pembinaan justru berisiko mengalami stigma sebagai "penjahat" yang dapat membekas hingga masa dewasanya.(Arief & Ambarsari, 2018)

Menyadari kelemahan pendekatan konvensional tersebut, Indonesia melakukan pembaruan penting dalam sistem hukumnya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kehadiran undang-undang ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan, dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan pemidanaan, menuju pendekatan restorative justice yang berorientasi pada pemulihan keadaan seperti semula. Prinsip restorative justice ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui mekanisme diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal menuju proses di luar peradilan. Yang menarik, kewajiban untuk mengupayakan diversi ini tidak dibatasi pada satu tahap saja, melainkan harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan(Filonia, 2024).

UU SPPA juga secara tegas mengatur batasan usia pertanggungjawaban pidana anak. Dalam Pasal 1 angka 3, disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum

adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketentuan ini mengandung makna filosofis yang mendalam: di satu sisi, negara mengakui bahwa anak berusia 12 tahun telah memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum; namun di sisi lain, negara juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Pada rentang usia tersebut, anak masih berada dalam fase perkembangan psikologis dan kematangan emosional yang belum sempurna. Oleh karena itu, pendekatan penghukuman semata dinilai tidak sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi salah satu asas fundamental dalam hukum perlindungan anak. (Budoyo & Sari, 2019)

Restorative justice hadir sebagai jawaban atas keterbatasan pendekatan retributif yang selama ini dominan. Melalui pendekatan ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai objek hukuman, melainkan sebagai subjek yang diajak untuk memahami kesalahannya, membangun kesadaran akan tanggung jawab moral, serta secara aktif berupaya memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatannya. Pada saat yang sama, korban tindak pidana juga diberikan ruang yang layak untuk memperoleh pemulihan, baik secara materiil maupun psikologis, sehingga keadilan tidak hanya dirasakan oleh satu pihak. Yang tidak kalah penting, pendekatan ini turut melibatkan peran keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial, sehingga anak yang telah menjalani proses diversi dapat kembali diterima di lingkungannya tanpa dibayangi stigma berkepanjangan. Dengan demikian, tujuan akhir dari sistem peradilan pidana anak bukan lagi sekadar menghukum, melainkan juga mendidik, membina, dan memulihkan. (Witasari & Arif, 2019)

Meskipun demikian, idealitas normatif yang tertuang dalam UU SPPA ternyata tidak serta-merta berjalan mulus dalam tataran implementasi. Berbagai kendala masih kerap ditemukan di lapangan. Tidak semua aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, memiliki pemahaman yang seragam mengenai esensi dan filosofi restorative justice. Dalam sejumlah kasus, proses diversi cenderung dijalankan sekadar sebagai formalitas administratif untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, tanpa disertai penghayatan yang mendalam terhadap semangat pemulihan yang seharusnya menjadi inti dari proses tersebut. Orientasi pada penyelesaian secara pidana pun masih terasa dominan dalam sebagian praktik penegakan hukum. Di samping itu, persoalan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, minimnya jumlah fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan yang memadai, serta kurangnya dukungan aktif dari masyarakat turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan keadilan restoratif secara optimal. (Hambali, 2019)

Berbagai kesenjangan antara norma dan implementasi tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana penerapan restorative justice benar-benar telah dilaksanakan secara substantif, khususnya terhadap anak berusia 12 tahun yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Mengingat

besarnya taruhan yang menyangkut masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, evaluasi kritis terhadap implementasi prinsip restorative justice menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditunda. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini disusun dengan dua tujuan utama, yaitu: pertama, menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan anak, ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana anak; dan kedua, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai landasan bagi perumusan rekomendasi perbaikan ke depan. (Fp & Widjajanti, 2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, meliputi: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen resmi lembaga pemerintah). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan logis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mendalam terhadap implementasi restorative justice melalui mekanisme diversi dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengungkap sebuah realitas yang cukup mengkhawatirkan, yakni terdapatnya kesenjangan signifikan antara mandat normatif yang termuat dalam undang-undang dengan praktik penegakan hukum yang berlangsung di lapangan. Secara tekstual, UU SPPA telah menegaskan kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi pada setiap tahap pemeriksaan, dengan tujuan utama memulihkan keadaan dan menghindarkan anak dari proses pemidanaan formal yang berpotensi merugikan tumbuh kembangnya. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cita-cita luhur tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Implementasi diversi cenderung berhenti pada tataran prosedural-formal, sekadar memenuhi syarat administratif yang diwajibkan peraturan, tanpa disertai penghayatan substantif terhadap filosofi pemulihan yang seharusnya menjadi ruh dari keadilan restoratif itu sendiri. Paradigma retributif yang menekankan pembalasan dan penghukuman masih sangat kuat mendominasi cara pandang sebagian aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak (Damaiyanti et al., 2023).

Salah satu akar persoalan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sistem indikator kinerja aparat penegak hukum yang belum berpihak pada semangat restoratif. Selama ini, keberhasilan kinerja penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam menangani perkara pidana anak masih diukur melalui parameter konvensional, seperti jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dan tingkat penghukuman yang dijatuhkan. Sistem penilaian semacam ini secara tidak langsung menciptakan sebuah dilema struktural: di satu sisi aparat dituntut untuk menjalankan diversi sesuai amanat undang-undang, namun di sisi lain mereka tidak memiliki insentif nyata untuk menjalankan proses restoratif secara sungguh-sungguh, karena keberhasilan diversi tidak dihitung sebagai capaian kinerja yang setara dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi. Akibatnya, banyak aparat yang lebih memilih jalur yang aman dan terukur secara birokratis, meskipun hal tersebut bertentangan dengan semangat pemulihan yang diamanatkan UU SPPA. Lebih jauh, penelitian ini mengidentifikasi bahwa tantangan dalam implementasi restorative justice bersifat multidimensi dan saling berkelindan satu sama lain. Pertama, dari sisi kapasitas sumber daya manusia, masih ditemukan kelemahan mendasar dalam pemahaman aparat penegak hukum mengenai psikologi anak. Ketidadaan pelatihan yang memadai mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan emosional anak menyebabkan pendekatan yang digunakan dalam proses diversi sering kali tidak sensitif terhadap kondisi psikologis anak yang tengah berhadapan dengan hukum. Kedua, terdapat kontradiksi mendasar antara ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, yakni 12 tahun, dengan realitas ketidaksiapan psikologis anak pada usia tersebut. Anak pada rentang usia ini pada dasarnya masih berada dalam tahap perkembangan yang rentan, sehingga penetapan batas usia tersebut,

meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, tetap menyisakan persoalan etis dan psikologis yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam praktik penanganannya.(Wulandari, 2020)

Ketiga, penelitian ini juga menyoroti persoalan ketimpangan sosial-ekonomi yang turut menciptakan ketidakadilan dalam proses kesepakatan diversi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah kerap kali berada pada posisi tawar yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan pihak korban maupun aparat penegak hukum dalam merumuskan kesepakatan diversi. Ketidakmampuan memberikan kompensasi materiil yang memadai berpotensi mempersulit tercapainya kesepakatan, sehingga anak dari keluarga miskin berisiko lebih besar untuk tetap diproses melalui jalur peradilan formal dibandingkan anak dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Keempat, minimnya infrastruktur pendukung serta lemahnya koordinasi antarlembaga turut memperburuk kondisi ini. Ketiadaan sistem data terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pembimbing kemasyarakatan menyebabkan proses penanganan perkara anak berjalan secara terfragmentasi, tidak efisien, dan rentan menimbulkan inkonsistensi penanganan antarwilayah. Kelima, stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum masih sangat kuat, sehingga menghambat proses reintegrasi sosial anak pascadiversi, sekalipun secara hukum anak tersebut telah dinyatakan menyelesaikan proses restoratifnya.(Mareta & Kav, 2018)

Kombinasi dari berbagai tantangan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu kesimpulan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu bahwa diversi dalam praktiknya sering kali tereduksi menjadi sekadar proses negosiasi kompensasi material antara pihak pelaku dan korban, tanpa benar-benar menyentuh esensi pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Padahal, inti dari restorative justice bukan semata-mata terletak pada penyelesaian ganti rugi, melainkan pada proses pemulihan relasi, pembangunan kesadaran moral anak, serta penerimaan kembali anak oleh lingkungan sosialnya secara utuh dan bermartabat. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sebuah agenda transformasi sistemik yang komprehensif guna mewujudkan keadilan restoratif secara substantif. Rekomendasi pertama adalah rekonstruksi indikator kinerja aparat penegak hukum, dengan memasukkan parameter restoratif sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan, sehingga aparat memiliki insentif nyata untuk menjalankan diversi secara sungguh-sungguh, bukan sekadar formalitas. Kedua, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan, khususnya terkait pemahaman psikologi perkembangan anak, agar pendekatan yang digunakan dalam proses diversi benar-benar responsif terhadap kondisi anak. Ketiga, diperlukan revisi terhadap pedoman teknis pelaksanaan diversi agar lebih selaras dengan tahapan perkembangan psikologis anak, tidak sekadar mengikuti prosedur administratif yang kaku. Keempat, penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum perlu diiringi dengan pembangunan sistem data terpadu, sehingga proses penanganan perkara anak dapat berjalan lebih efisien, konsisten, dan terpantau dengan baik. Kelima, pemerintah

Penerapan Restorative Justice

perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung proses pendampingan anak selama menjalani diversi, termasuk pendampingan psikologis dan sosial yang memadai. Keenam, tidak kalah pentingnya adalah upaya edukasi publik secara masif untuk mengikis stigma masyarakat terhadap anak yang pernah berkonflik dengan hukum, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan lebih lancar. (Cornelius & Harefa, 2021)

Melalui langkah-langkah transformasi sistemik tersebut, diharapkan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak tidak lagi berhenti pada tataran normatif belaka, melainkan benar-benar terwujud secara substantif dalam praktik. Pada akhirnya, keberhasilan mewujudkan keadilan restoratif yang autentik akan menjadi cerminan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terbaik bagi anak, sekaligus memastikan bahwa setiap anak yang pernah tersandung persoalan hukum tetap memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berkontribusi bagi masa depan bangsa.

PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas secara mendalam penerapan restorative justice atau keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, dengan memberikan perhatian khusus terhadap mekanisme diversi serta berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga menekankan pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, keterlibatan keluarga, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan tersebut menjadi penting karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial sehingga proses peradilan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (Rosikhu et al., 2023)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi penerapan keadilan restoratif. Undang-undang tersebut menempatkan diversi sebagai salah satu instrumen utama dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Upaya diversi diwajibkan untuk dilakukan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui diversi, anak sedapat mungkin dihindarkan dari proses peradilan formal dan dampak negatif pemidanaan, dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, pihak terkait, serta aparat penegak hukum. (Mahaputra, 2022)

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma hukum (*das Sollen*) dan realitas penerapannya (*das Sein*). Meskipun kerangka hukum telah memberikan ruang yang luas bagi penerapan

keadilan restoratif, praktik di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan semangat tersebut. Salah satu kendala utama adalah masih kuatnya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum. Penyelesaian perkara masih sering dipandang melalui perspektif penghukuman dan pembalasan terhadap perbuatan pidana, sementara aspek pemulihan korban, rehabilitasi anak, dan reintegrasi sosial belum selalu menjadi pertimbangan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan paradigma dan budaya hukum para pelaksana sistem peradilan pidana anak.(Siregar, 2020)

Kendala lainnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi. Pelaksanaan diversifikasi membutuhkan kerja sama yang efektif antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasyarakatan (Bapas), Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, keluarga, korban, dan masyarakat. Dalam praktiknya, koordinasi tersebut belum selalu berjalan secara optimal. Perbedaan pemahaman mengenai keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum seragamnya prosedur pelaksanaan dapat memengaruhi keberhasilan diversifikasi. Selain itu, sistem insentif bagi aparat yang berhasil menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif juga masih terbatas, sehingga pendekatan diversifikasi belum selalu menjadi pilihan yang paling menarik atau mudah dalam praktik.

Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan yang berkaitan dengan perkembangan psikologis anak. Batas usia pertanggungjawaban pidana yang ditentukan dalam sistem hukum harus diiringi dengan kemampuan anak untuk memahami proses hukum dan konsekuensi dari kesepakatan diversifikasi. Pada usia tertentu, kemampuan anak dalam memahami konsep hukum yang abstrak, melakukan negosiasi, dan mengambil keputusan secara mandiri masih terbatas. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pendamping lainnya menjadi sangat penting agar proses diversifikasi tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak.(Ferdiles, 2019)

Di samping faktor kelembagaan dan psikologis, terdapat pula hambatan sosial dan budaya. Stigma masyarakat terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana dapat menghambat proses reintegrasi sosial. Anak yang telah menjalani proses diversifikasi tetap berpotensi mendapatkan label negatif dari lingkungan sosialnya. Ketimpangan ekonomi juga menjadi persoalan penting, khususnya ketika penyelesaian perkara melalui diversifikasi melibatkan tuntutan ganti kerugian atau restitusi. Anak yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat menghadapi tekanan untuk memenuhi tuntutan tersebut, sehingga kesepakatan diversifikasi berpotensi menjadi tidak proporsional apabila kondisi ekonomi keluarga tidak dipertimbangkan secara memadai.

Aspek infrastruktur turut memengaruhi kualitas penerapan keadilan restoratif. Keterbatasan fasilitas yang ramah anak, kurangnya tenaga profesional, serta belum optimalnya sistem data terpadu antarlembaga menyebabkan proses penanganan perkara anak belum berjalan secara seragam. Perbedaan kapasitas antara daerah perkotaan dan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya juga menimbulkan ketimpangan

geografis dalam penerapan SPPA. Dengan demikian, kualitas perlindungan terhadap anak masih sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah. (Harsya & Triyanto, 2025)

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia secara yuridis telah mengalami perkembangan yang cukup maju. Akan tetapi, kemajuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan implementasi. Optimalisasi keadilan restoratif membutuhkan transformasi paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta pengembangan sistem data dan prosedur yang lebih terpadu. Selain itu, pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kepentingan korban, kemampuan ekonomi keluarga, serta dukungan masyarakat. Dengan langkah tersebut, keadilan restoratif tidak berhenti sebagai norma hukum, tetapi dapat diwujudkan sebagai praktik peradilan yang benar-benar memberikan perlindungan, pemulihan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. (Putri & Subroto, 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan hukum yang kuat dan mewajibkan penerapan restorative justice melalui mekanisme diversifikasi di setiap tahap pemeriksaan untuk mewujudkan keadilan yang memulihkan dan melindungi masa depan anak. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal dan menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks. Kesenjangan utama terjadi karena masih dominannya paradigma retributif di kalangan aparat penegak hukum, lemahnya kapasitas dan koordinasi antar lembaga, serta belum adanya sistem insentif yang mendukung pendekatan restoratif. Selain itu, ditemukan kontradiksi mendasar antara penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana 12 tahun dengan ketidaksiapan psikologis dan kognitif anak untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses diversifikasi yang abstrak dan formal. Tantangan sosial-budaya seperti stigma masyarakat dan ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran di daerah, semakin memperparah ketidakadilan geografis dalam akses terhadap keadilan restoratif. Akumulasi berbagai tantangan struktural, kultural, dan infrastruktur ini menyebabkan diversifikasi seringkali direduksi menjadi prosedur formal belaka, sehingga tujuan mulia pemulihan dan perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud secara substantif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*. <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1362>
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia. In *Jurnal Meta-Yuridis*. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/2dnphmrt7ffn7k2ofbpmeohvcq/access/wayback/http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/download/4689/2734>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam*
<https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/3827>
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. In *Jurnal Yuridis*. pdfs.semanticscholar.org.
<https://pdfs.semanticscholar.org/7dce/539226386a0dfb90bae4a414578ba3418550.pdf>
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2023). Analisis yuridis penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan demi mewujudkan perlindungan anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi* <https://www.neliti.com/publications/629770/analisis-yuridis-penerapan-diversi-dan-keadilan-restoratif-dalam-sistem-peradila>
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi hukum dalam penerapan restorative justice dalam sistem pidana nasional. *Lex Publica*.
<https://journal.appthi.org/index.php/lexpublica/article/view/115>
- Filonia, F. B. (2024). Penerapan restorative justice terhadap anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*.
<https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/1848>
- Fp, H. A., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan hukum pidana anak melalui penerapan restorative justice di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature*
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/430>
- Hambali, A. R. (2019). ... Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). In *Jurnal Ilmu Hukum*. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/3cih7dob5zek7iuvtrzghpue74/access/wayback>

Penerapan Restorative Justice

[/http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf](http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/568/pdf)

Harsya, R. M. K., & Triyantoro, A. (2025). Analisis yuridis penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*.
<https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/541>

Mahaputra, I. (2022). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana bullying yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Aktual Justice*.
<https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/946>

Mareta, J., & Kav, J. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. In *Jurnal Lex et Societatis*. pfigshare-u-files.s3.amazonaws.com. <http://pfigshare-u-files.s3.amazonaws.com/23485331/26012181PB.pdf>

Putri, N. D., & Subroto, M. (2023). ... realisasi dari restorative justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak: Pendekatan alternatif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana. In ... *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. scholar.archive.org.
<https://scholar.archive.org/work/5muldlvltzgzxlpjxen5xy3h5e/access/wayback/http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/download/13445/pdf>

Rosikhu, M., Mandala, O. S., & ... (2023). Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. In *Jurnal Kolaboratif Sains*. jurnal.unismuhpalu.ac.id.
<https://www.jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/3712/2914>

Siregar, V. A. (2020). Perspektif Restorative Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen*.
<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1149>

Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unissula*.
<https://media.neliti.com/media/publications/458797-implementasi-diversi-guna-mewujudkan-res-ed924df3.pdf>

Wulandari, C. (2020). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. In *Jurnal Jurisprudence*. pdfs.semanticscholar.org.
<https://pdfs.semanticscholar.org/5e64/106544328cacbe84ca9dc73c79f626ea0223.pdf>

